



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Sistem Pembayaran Upah Kerja pada Sektor Pertanian Ditinjau menurut Ekonomi Syariah (Study Kasus di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Sumut)**” penelitian ini dilatarbelangi oleh pemikiran kerjasama antara petani sama petani di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat merasa upah yang mereka terima tidak sesuai dengan hasil yang mereka kerjakan. Oleh karena itu upah yang mereka terima tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemabayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat, bagaimana tanggapan responden tentang pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat, bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah tentang sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding, dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang penbayaran upah kerja pada sektor pertanian di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat kemudian untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah tentang sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) metode pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, Angket dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yang terlibat langsung dalam perjanjian upah mengupah tersebut. Karena banyaknya jumlah petani, maka penulis mengambil secara random sampling (acak) sebanyak 100 orang petani. Analisis data bersifat deskriptif, setelah data yang diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pembayaran upah kerja pada sektor pertanian ini menggunakan sistem upah harian. Dalam pengupahan ini para petani bekeja dari pagi sampai sore dengan upah yang mereka dapatkan Rp 50.000- perhari, tetapi kenyataannya upah mereka terima tidak seperti yang dijanjikan di awal akad, melainkan upah yang mereka terima yaitu kerja timbal balik.

Tanggapan responden tentang Pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan di awal. diantara sesama petani ,akad awal yang mereka setuju adalah upah yang dibayarkan ketika pekerjaan selesai, karena merupakan upah harian, dan upah yang dibayar dengan uang bukan dengan timbal balik kerja.

Menurut pandangan Ekonomi Syariah sistem pembayaran upah kerja yang dilakukan petani di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal ini belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah. Karena belum membayar upah dengan tepat waktu dan upah yang diberikan kepada petani tidak seperti yang telah dijanjikan diawal akad oleh sesama petani, Menyebabkan upah yang diharapkan petani tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.